



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : //www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 14 Januari 2025

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah
Bapemperda Rancangan
Perda Tentang
Penyelenggaraan
Kearsipan

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda Pembahasan Usulan Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kadar peran yang demikian, tidak keliru bila arsip harus dikelola dan diselamatkan oleh negara karena kegiatan pengelolaan dan penyelamatan arsip pada hakekatnya adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membantu negara dalam mencapai cita-cita nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peran arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah membangun memori kolektif. Peran tersebut tentu bukan suatu perkara yang mudah, akan tetapi tetap harus diejawantahkan dalam suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan yang lahir dari rahim pengamatan yang mendalam atas fenomena sosial yang bergerak dan didekati oleh ilmu pengetahuan. Sebagaimana Winarno (2002) katakan bahwapembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya. Harapan akan suatu kebijakan kearsipan yang bersifat nasional,

utuh, dan menyeluruh, serta mengikat, lahir dari serangkaian persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang tersebut mengamanatkan dengan tegas bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan secara sistemik. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan Kearsipan yang baik melalui sistem kearsipan yang berkualitas juga merupakan salah satu upaya pemerintah memenuhi salah satu hak warga negara atas keterbukaan informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Oleh karenanya dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, baik dalam hal pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun sub sistem dalam sistem penyelenggaraan kearsipan mencakup:

- a. tata kearsipan dinamis (record management);
- b. tata kearsipan statis (archives management); dan
- c. pembinaan dan pengawasan kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.

Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip aktif dan arsip vital. Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Untuk penataan dan penyimpanan arsip inaktif berada di unit kearsipan yang merupakan pusat arsip Perangkat Daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip asal-usul (principle of provenance) dan aturan asli (original order). Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap penataan dan pembuatan daftar arsip inaktif Untuk menjamin ketersediaan, dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan internal maupun pelayanan publik. Di lingkungan Pemerintah Daerah pusat arsip mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama pusat arsip yang disandang oleh Lembaga Kearsipan yang berfungsi mengelola arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan pusat arsip yang berada di Perangkat Daerah yang berfungsi mengelola arsip inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. Praktiknya, masalah kearsipan belum sepenuhnya menjadi perhatian dan belum dimanfaatkan sepenuhnya dengan optimal hingga mengakibatkan hilangnya arsip penting, kurang efisien waktu dalam menemukan arsip karena membutuhkan waktu relatif lama, serta seringnya arsip aktif dan inaktif tercampur sehinggaketika dibutuhkan sulit ditemukan, serta pemusnahan arsip secara tidak prosedural. Kasus terbanyak dan menjadi potret pada hampir seluruh pencipta arsip adalah penumpukan arsip di sembarang tempat. Seiring dengan berjalannya waktu hal ini tentunya akan sangat memperhatikan mengingat posisi arsip sangatlah penting dimana masing-masing unit akan menghasilkan arsip dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diharapkan peran aktif dari Lembaga Kearsipan Daerah/Perangkat Daerah untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional pada umumnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada khususnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;

2. menjamin terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang andal sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan;
3. menjadi pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kearsipan;
4. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
5. menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik serta terpercaya;
6. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
7. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
9. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

D. Substansi Kajian

Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan memiliki Ruang Lingkup meliputi :

- a. kewajiban dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. organisasi kearsipan;
- d. pengelolaan arsip;
- e. perlindungan dan penyelamatan arsip;
- f. layanan kearsipan;
- g. autentifikasi arsip;
- h. penyediaan dan pengembangan sumber daya Kearsipan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. kerja sama;
- k. sistem informasi kearsipan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. penghargaan;

- n. pendanaan;
- o. larangan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

1. Maksud dan Tujuan Raperda

Penciptaan arsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi kegiatan pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Pembuatan dan penerimaan arsip dimaksud harus dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Selanjutnya lingkup penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sendiri meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan program arsip vital.

Pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif berada di unit pengolah dengan tujuan untuk menjamin ditemukannya kembali arsip dengan cepat, tepat, lengkap dan aman.

2. Kewenangan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, ditegaskan :

- a. Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi.
- b. Pembinaan kearsipan provinsi dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Bersaarkan ketentuan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan kearsipan.

3. Landasan Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Filosofis :

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan daerah harus memuat norma hukum yang diidealkan (ideal norm) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Idealnya Peraturan Daerah merupakan cermin dari cita-cita suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan daerah. Landasan filosofis adalah landasan yang memberikan justifikasi filosofis atau ideologis dari suatu peraturan perundang-undangan (Bagir Manan, 1992). Landasan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah. Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (way of life) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki orang atau masyarakat. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala pembentukan

hukum di Indonesia harus didasarkan atas sikap dan gagasan yang bermuara pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Landasan filosofis penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua landasan tersebut mengamanatkan kepada seluruh pemerintahan dan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum serta mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok atau golongan. Terdapat beberapa argumentasi filosofis penguatan mengenai penyelenggaraan kearsipan, yaitu: a. Pengelolaan arsip merupakan upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja agar tercipta pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan mutu akuntabilitas publik untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan arsip sebagai memori bangsa. . Arsip sebagai memori kolektif, yang dalam konteks nasional menjadi pusat ingatan bangsa, maka arsip menjadi kekuatan sentrifugal pemersatu bangsa. Arsip menjadi milik komunitasnya, merupakan warna dan identitas komunitas itu, dan dalam skala nasional menjadi warna dan identitas nasional, sehingga konteks budaya kehidupan masyarakat arsip menjadi bagian dari budaya bangsa. UUD 1945 Pasal 28 mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia berkehendak membangun negara yang bersifat demokratis bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi agar mereka menyalurkan arsipnya dengan benar. Kebebasan mendapatkan informasi merupakan hak setiap warga negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam hal ini, perlu diatur dalam undang-undang kearsipan yang mencerminkan asas demokratis, baik dalam hubungan antara individu dengan negara, dan hubungan institusional dalam sistem kenegaraan. Dalam

konteks lokal perlu diatur dalam Peraturan Daerah. c. Arsip adalah bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah negara serta mampu berperan sebagai salah satu saran pemersatu bangsa. Oleh karena itu, arsip perlu diselamatkan sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kehidupan kebangsaan sehingga dapat bermakna sebagai simpul pemersatu bangsa dan menjadi bagian dari identitas bangsa.

Sosiologis:

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala sosial, ekonomi, politik yang berkembang di masyarakat sehingga dalam upaya mengatur penyelenggaraan kearsipan di daerah perlu adanya Peraturan Daerah. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis merupakan landasan yang mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, 1992). Landasan ini berisi pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuanketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimatkalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada

artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007). Terkait pengelolaan arsip, kebutuhan akan ketersediaan arsip dinamis sama dengan kebutuhan akan ketersediaan arsip statis. Arsip adalah tulang punggung administrasi yang merupakan pendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Arsip memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan segala bentuk kegiatan masyarakat. Di samping itu, arsip juga menjadi aspek penting dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dapat dicontohkan bahwa arsip tentang kekayaan alam suatu daerah, arsip tata cara pemanfaatan teknologi oleh suatu masyarakat, arsip pendidikan di suatu daerah memiliki korelasi yang nyata dengan kesejahteraan rakyat. Arsip memiliki nilai guna primer dan sekunder. Nilai guna primer didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan instansi penciptanya. Sedangkan nilai guna sekunder didasarkan kegunaannya bagi kepentingan skala luas. Hal ini menunjukkan bahwa arsip memiliki peranan penting dalam suatu organisasi. Arsip harus dikelola dengan baik oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan. Oleh karena itu dalam penyusunan regulasi ini harus tetap berorientasi pada kemanfaatan masyarakat umum disamping memperhatikan kepentingan pemerintahan. Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, salah satu penyebab munculnya masalah di bidang kearsipan adalah faktor SDM yang menyangkut persepsi mengenai arsip, kebiasaan pengelolaan arsip, serta kualitas dan kuantitas arsiparis yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan SDM di bidang kearsipan. Pembangunan SDM tentu tidak hanya melibatkan para pelaku kearsipan, tetapi juga melibatkan para pelaku pemerintahan di tingkat struktural. Berkaitan dengan aspek struktural, maka perlu disusun kebijakan atau peraturan

daerah mengenai pengelolaan arsip yang profesional dan memiliki keahlian khusus di bidang kearsipan. Berkaitan dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan merupakan sebuah kebutuhan yang utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Yuridis:

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembuatan rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ini paling tidak memuat 2 pokok landasan. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah. Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf (r) Kearsipan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Landasan yuridis kedua adalah segala peraturan perundang-undangan yang terkait diatas peraturan daerah yang akan dibentuk.

Pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait ini agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Selain itu, pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang di atasnya telah dibentuk agar pengaturan peraturan daerah ini kelak harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan tingkat nasional, tentunya tunduk pada pengaturan perundang-undangan tingkat nasional. Adapun dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyeleggaran Kearsipan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

5. Materi Muatan Raperda

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah. Arah jangkauannya adalah berupa aspek pengaturan kewajiban dan wewenang, perencanaan, organisasi kearsipan, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, layanan kearsipan, autentifikasi arsip, penyediaan dan pengembangan sumber daya Kearsipan, pembinaan dan pengawasan, kerja sama, sistem informasi kearsipan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana. Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Kearsipan, seperti

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peralihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikro Film Atau Media Lainnya Dan Legalisasi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan Kearsipan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dapat diproses lebih lanjut dengan rekomendasi :

1. Dalam BAB VII LAYANAN KEARSIPAN.

Materi muatan dalam Pasal 58 mengenai jenis layanan yang dapat dikenakan retribusi, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Mengenai penunjukan Pasal dalam BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF agar dilakukan pencermatan.

F. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat, semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna kebutuhan pembentukan Perda Penyelenggaraan Kearsipan.

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN